



Nomor: 17/LSP-P/05/2025
Masa Berlaku Hingga: 16 Mei 2028

SERTIFIKAT VERIFIKASI TUK

Dengan ini Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pertanian, Kementerian Pertanian memberikan Lisensi kepada:

TEMPAT UJI KOMPETENSI

POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN YOGYAKARTA-MAGELANG JURUSAN PERTANIAN YOGYAKARTA

di

Jln. Kusuma Negara No. 2 Tahunan Umbulharjo Yogyakarta

Sebagai Tempat Uji Kompetensi

Dengan ruang lingkup Tempat Uji Kompetensi (TUK) terverifikasi meliputi: Fasilitator Penyuluhan Pertanian, Supervisor Penyuluhan Pertanian, Advisor Penyuluhan Pertanian, Pengawas Keamanan Pangan Segar, Fasilitator Organik Tanaman, Kepala Kebun/Asisten Manajer, Asisten Manajer Produksi, Asisten Manajer Pemasaran, Pelaksana Produksi Benih, Kultur Jaringan, Penanaman Tanaman Hidroponik dan Pemeliharaan Tanaman Hidroponik.

Tempat Uji Kompetensi tersebut secara konsisten telah memelihara kompetensinya sesuai dengan:

Pedoman BNSP 206 tahun 2014

Jakarta, 16 Mei 2025

Dr. Inneke Kusumawaty, S.TP, MP
Ketua LSP

LSP PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN

Pusat Pelatihan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian GD. D. Lt. VII

Jl. Harsono RM Nomor 3, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Telp/Fax (021) 7891064,

Email: lsppertaniankementan@gmail.com



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PERTANIAN



Gedung D Lt.7 Jl. Harsono RM No.3 Regungan – Jakarta Selatan 12550 Koyak Pos 7214/JKSPM Telp. 021-7817386 Fax. 021-7891064 / 78839234

KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PERTANIAN,
KEMENTERIAN PERTANIAN
NOMOR : Kep. 143 /LSP-P/05/2025

TENTANG
PENETAPAN TEMPAT UJI KOMPETENSI
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN)
YOGYAKARTA – MAGELANG JURUSAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kualitas petugas Fasilitator Penyuluh Pertanian, Supervisor Penyuluh Pertanian, Advisor Penyuluh Pertanian, Pengawas Keamanan Pangan Segar, Fasilitator Organik Tanaman, Kepala Kebun/Asisten Manajer, Asisten Manajer Produksi, Asisten Manajer Pemasaran, Pelaksana Produksi Benih Tanaman Kultur Jaringan, Kultur Jaringan, Penanaman Tanaman Hidroponik dan Pemeliharaan Tanaman Hidroponik, agar memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar nasional yang telah ditetapkan, perlu dilakukan sertifikasi profesi melalui uji kompetensi;
- b. Bahwa untuk dapat melaksanakan uji kompetensi, perlu ditetapkan Tempat Uji Kompetensi (TUK) dalam rangka sertifikasi Bidang: Penyuluhan Pertanian, Pertanian Organik, Mutu dan Keamanan Pangan, Agribisnis, Produksi Benih dan Agronomi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor . 6189;

5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. Peraturan Menteri Pertanian nomor 42/Permentan/SM.200/8/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Sektor Pertanian
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/Per/SM.260/I/11/2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Sektor Pertanian;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2014, tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 53/Kpts/OT.140/1/2015 tentang Pemberlakuan Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pertanian;
12. Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Nomor: BNSP-LSP-079-ID Tahun 2024 tentang Lisensi Sertifikasi Pihak Kedua Kementerian Pertanian;

Memperhatikan : 1. Pedoman Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) 206 versi 2014 tentang Persyaratan Umum Tempat Uji Kompetensi;
2. Hasil Verifikasi Dokumen terhadap Tempat Uji Kompetensi (TUK) Politeknik Pembangunan Pertanian (POLBANGTAN) Yogyakarta – Magelang Jurusan Pertanian oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Politeknik Pembangunan Pertanian (POLBANGTAN) Yogyakarta – Magelang Jurusan Pertanian, sebagai Tempat Uji Kompetensi terverifikasi Bidang Penyuluhan Pertanian, Pertanian Organik, Mutu dan Keamanan Pangan, Agribisnis, Produksi Benih dan Agronomi.

- KEDUA : Memberikan penetapan ruang lingkup kepada Tempat Uji Kompetensi (TUK) Politeknik Pembangunan Pertanian (POLBANGTAN) Yogyakarta – Magelang Jurusan Pertanian meliputi: Fasilitator Penyuluhan Pertanian, Supervisor Penyuluhan Pertanian, Advisor Penyuluhan Pertanian, Pengawas Keamanan Pangan Segar, Fasilitator Organik Tanaman, Kepala Kebun/Asisten Manajer, Asisten Manajer Produksi, Asisten Manajer Pemasaran, Pelaksana Produksi Benih Tanaman Kultur Jaringan, Kultur Jaringan, Penanaman Tanaman Hidroponik dan Pemeliharaan Tanaman Hidroponik
- KETIGA : Kepala TUK dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Pertanian, Kementerian Pertanian.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran masing-masing Satuan Kerja yang ditunjuk.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan Mei 2028.
- KEENAM : Apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan peninjauan ulang.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 16 Mei 2025



Tembusan Yth:
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian